



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARBINI**
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/31960152120474
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 08 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Wisma Gayatri No. 04 Jln. Hayam Wuruk
Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota
Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-14/A-14/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep / 35 / II /2020 tanggal 05 Pebruari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/III/2019 tanggal 10 Maret 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/48-K/PM.III-

Hal 1 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/III/2019 tanggal 10 Maret 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan
Pidana denda sebesar Rp3.000.000,00

Hal 2 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) bundle Foto copy Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 48817034812 tanggal 05 September 2017 antara PT BFI Finance cabang Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa);
 - 2) 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017, dan
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cab. Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam ranah perkara perdata dikarenakan

Hal 3 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Terdakwa melakukan wanprestasi.

Dan Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
- b. Terdakwa tidak pernah dihukum perkara pidana melanggar kesusilaan dan
- c. Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuannya.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Sarbini NRP 31960152 120474 Ba Denmadam V/Brw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijsprak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alte Rechtsvervolging).
- c. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan mertabatnya.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara,

Hal 4 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



namun apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (Ex aequo et bono).

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut :

- Bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer Dakwakan terhadap diri Terdakwa sudah sangat jelas diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dimana uraian tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan yang diambil dari keterangan Para Saksi dan juga barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri yang sudah mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa pendaftaran objek jaminan yang dilakukan oleh kreditor yang menyebabkan kreditor memiliki sertifikat jaminan fidusia merupakan peristiwa hukum yang sah dan dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki iktikad baik karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan berada dalam penguasaan debitur sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka Undang-undang tentang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana dan denda dan sesuai dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Leg Generalis

Hal 5 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



maka Undang-undang Jaminan Fidusia lebih diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia dibandingkan dengan KUHP;

- Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fiducia adalah ketentuan mengenai perlunya pendaftaran fidusia yang dibuat dengan tujuan agar benda yang dijadikan objek dapat diketahui sebagai barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia, sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut pihak lain ini dapat mengetahui melalui pengumuman (adanya azas faliditas), namun jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang (sekalipun telah memperoleh kuasa dari pemberi fidusia), maka apabila terjadi pengalihan benda yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk dalam lingkup dalam perkara perdata, tetapi jika penerima fidusia telah mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang maka pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang tentang Jaminan Fiducia, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana dan bukan keperdataan meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada saat adanya hubungan perjanjian pembiayaan yang diikat dengan jaminan fidusia antara Terdakwa dengan pihak finance.
- Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPperdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Hal 6 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut juga tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena perjanjian berlaku sebagai Undang-undang maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang yang memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya, para pihak tersebut wajib mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang, dan apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat maka dianggap sama dengan melanggar Undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu berupa sanksi hukum, jadi siapa yang melanggar perjanjian dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perjanjian; dan

- Berdasarkan contoh putusan yang berkaitan dengan Undang-undang tentang Jaminan Fiducia masuk dalam ranah perkara pidana yaitu : Putusan MARI No. 6/Pid.B/2012/PN. Psr. tanggal 12 Maret 2012, Putusan MARI No. 174/Pid. B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013, Putusan MARI No. 119/Pid.Sus/2013/PT. Kdr tanggal 12 November 2013, Putusan MARI No. 607/Pid/2013/PT. MDM tanggal 6 Januari 2013, Putusan MARI No. 124/Pid/2015/PT. BDG tanggal 6 25 Mei 2015. Dari beberapa Pututusan Hakim Agung MARI tersebut dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tidak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan adanya pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana

Hal 7 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fiducia.

Sehubungan dengan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, tuntutan kami berpendapat bahwa unsur-unsur dan fakta hukum serta alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum akan menambahkan 1 point substansi pembelaan yang perlu disampaikan serta mohon disampaikan diajdikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yaitu perihal legal standing/ orang yang mempunyai hak untuk melaporkan seharusnya adalah pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, bukan karyawan ataupun orang lain yang tidak memiliki kuasa dari pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik sedangkan dalam perkara ini yang melaporkan adalah karyawannya, oleh karenanya secara formal Saksi pelapor tidak

Hal 8 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



mempunyai legal standing dan batal demi hukum.

- Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam undang-undang Jaminan Fidusia yang disebutkan Oditur Militer, jika penerima Fidusia tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, maka jika terjadi pengalihan hak/benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi jika penerima fidusia maka tindakan mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang maka dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang Jaminan Fiducia, perlu diketahui bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, dalam hal ini fidusia merupakan perjanjian ikutan, Pada Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad skridit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati.
- Bahwa Undang-undang tentang Jaminan Fiducia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi

Hal 9 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek jaminan fidusia secara paksa, sementara kreditur yang menggunakan tenaga jasa pengalihan juga tidak dapat mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan jika tidak mengantongi sertifikat fidusia dan surat kuasa dari jasa pembiayaan memberikan somasi/peringatan (SP) pertama sampai ketiga kepada debitur.

- Bahwa menurut Oditur Militer “Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-undang sehingga menimbulkan akibat tertentu yaitu berupa sanksi hukum, jadi siapa yang melanggar perjanjian dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perjanjian”, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan argumen oditur, dan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ranah hukum perdata karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan seluruhnya sebesar Rp163.150.328,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan PT BFI Finance Cabang Gresik dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri bukan kepada rana hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 KUHPperdata.
- Bahwa menurut Oditur bebrapa contoh putusan yang berkaitan dengan Undang-undang Jaminan Fiducia masuk dalam ranah perkara pidana yaitu : Putusan MARI No. 6/Pid.B/2012/PN. Psr. tanggal 12 Maret

Hal 10 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Putusan MARI No. 174/Pid. B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013, Putusan MARI No. 119/Pid.Sus/2013/PT. Kdr tanggal 12 November 2013, Putusan MARI No. 607/Pid/2013/PT. MDM tanggal 6 Januari 2013, Putusan MARI No. 124/Pid/2015/PT. BDG tanggal 6 25 Mei 2015. Dari beberapa Pututusan Hakim Agung MARI tersebut dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tidak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan adanya pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fiducia, atas putusan hakim terdahulu tersebut oditur militer tidak menerangkan secara jelas perkara apa, dimana, dan siapa pelakunya, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Yurisprodensi hanya berlaku jika jadi kekosongan hukum atas sesuatu perkara yang perbuatannya belum diatur oleh Undang-undang sedangkan perkara Terdakwa Serka Sarbini dalam Dakwaannya sudah jelas dan tidak ada kekosongan hukum.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk sesuai dengan permohonan yang tertuang dalam dalam pembelaan sebelumnya atau permohonan keringanan hukuman yang sering ringannya dapat diterima dan apabila Majelis Hakim

Hal 11 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya tahun 2000 Delapan belas bertempat di Terminal Joyoboyo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya pada tahun 1996 s/d tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan di Srendam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Srendam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP

Hal 12 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



31960152120474;

- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Benny Tri Kurniawan) selaku Recovery Eksekutif PT. BFI Finance Cabang Gresik dan baru mengenal Saksi-1 semenjak Terdakwa mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dan mengalami permasalahan dengan angsuran kreditnya;
- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan alasan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas sehari-hari dan Saksi-3 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 28.650.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp. 85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), jangka

Hal 13 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



waktu/tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), namun Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya membayar angsuran di 6 (enam) bulan pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik;

- e. Bahwa Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik bersama dengan Saksi-3 selaku istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dan mobil tersebut sejak pertengahan bulan September 2017 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.

Hal 14 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



- f. Bahwa Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke PT BFI Finance Cabang Gresik sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Oktober, November, Desember tahun 2017 dan bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT BFI Finance Cabang Gresik dipindah tangankan kepada Sdr. Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik dan disaksikan oleh Saksi-3 dan teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya dan pada saat penyerahan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi;
- h. Bahwa pada saat Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yasid

Hal 15 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Ridoi bahwa mobil tersebut masih kredit/ belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya namun sebelum melakukan pemindahtanganan tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari PT BFI Finance Cabang Gresik;

- i. Bahwa Terdakwa baru mengenal dengan Sdr. Yasid Ridoi pada bulan Pebruari 2018 di Terminal Joyoboyo Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Nur Ponidi alamat Kec. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- j. Bahwa kemudian Terdakwa telah menerima Surat peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Surat Peringatan I Nomor 201804488SP205096 diterima oleh mertua laki-laki Terdakwa A.n. Sdr. Supandi pada tanggal 24 April 2018 , Surat Penegasan Nomor 201805488SP303976 diterima pada tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik diterima oleh Saksi-3 (Sdri. Farida Kusumayati) pada tanggl 11 Mei 2018;
- k. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa datang ke kantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan dan kemudian membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit

Hal 16 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang rencananya Terdakwa akan melunasinya dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, namun ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana; dan

- I. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dalam hal memindahtangankan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yasid Ridoi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya tahun 2000 Delapan belas bertempat di Terminal Joyoboyo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih

Hal 17 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dari Penerima Fidusia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya pada tahun 1996 s/d tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan di Srendam V/Brawijaya, dan pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Srendam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960152120474;
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Benny Tri Kurniawan) selaku Recovery Eksekutif PT. BFI Finance Cabang Gresik dan baru mengenal Saksi-1 semenjak Terdakwa mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dan mengalami permasalahan dengan angsuran kreditnya;
- c. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3

Hal 18 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



(Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan alasan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas sehari-hari dan Saksi-3 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa tersebut;

- d. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708- AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sebesar Rp.114.500,000,00- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 28.650.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp. 85.849.500,- (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), jangka waktu/tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.322.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), namun Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya membayar angsuran di 6 (enam) bulan pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada

Hal 19 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



PT. BFI Finance Cabang Gresik;

- e. Bahwa Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik bersama dengan Saksi-3 selaku istri Terdakwa dan Saksi-3 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan, dan setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dan mobil tersebut sejak pertengahan bulan September 2017 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 3.332.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali;
- f. Bahwa Terdakwa setelah mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik, Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ke PT BFI Finance Cabang Gresik sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Oktober, November, Desember tahun 2017 dan bulan Januari, Pebruari

Hal 20 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



dam Maret 2018, selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

g. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT BFI Finance Cabang Gresik dipindah tangankan kepada Sdr. Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik dan disaksikan oleh Saksi-3 dan teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya dan pada saat penyerahan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi;

h. Bahwa pada saat Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi bahwa mobil tersebut masih kredit/ belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp 3.332.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap

Hal 21 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



bulannya namun sebelum melakukan pemindahtanganan tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari PT BFI Finance Cabang Gresik;

- i. Bahwa Terdakwa baru mengenal dengan Sdr. Yasid Ridoi pada bulan Pebruari 2018 di Terminal Joyoboyo Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Nur Ponidi alamat Kec. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- j. Bahwa kemudian Terdakwa telah menerima Surat peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Surat Peringatan I Nomor 201804488SP205096 diterima oleh mertua laki-laki Terdakwa A.n. Sdr. Supandi pada tanggal 24 April 2018 , Surat Penegasan Nomor 201805488SP303976 diterima pada tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik diterima oleh Saksi-3 (Sdri. Farida Kusumayati) pada tanggl 11 Mei 2018;
- k. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa datang ke kantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan dan kemudian membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ

Hal 22 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang rencananya Terdakwa akan melunasinya dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, namun ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana; dan

- I. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dalam hal memindahtangankan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yasid Ridoi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Hal 23 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brw yaitu :

1. Mayor Chk Ervan Yudi Harianto, S.H. NRP 2920088280373.
2. Lettu Chk Piryanto, S.H., S.Hum. NRP 21960346600477.
3. Letda Chk Devi Ardianto, S.H. NRP 21010149060581.
4. Serka Nursetia Indra L, S.H., M.H. NRP 21090132800690.
5. PNS Anang Sofianto, S.H. III/d NIP 196709161997031003.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw. Nomor : Srint / 429 / IX / 2019 tanggal 11 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 september 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Farida Kusumayati.
Pekerjaan : Karyawan RSUD dr. Sutomo (analisis Laboratorium RSUD dr. Sutomo Surabaya)
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 10 Des 1982.
Janis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma Gayatri No. 04 Jl. Hayam Wuruk Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.

Hal 24 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan yaitu sebagai Saksi dalam perkara mengalihkan mobil tanpa seijin PT BFI Finance Cabang Gresik selaku penanggungjawab pembelian mobil yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi untuk mengambil kredit 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT di PT. BFI Finance Cab. Gresik.
4. Bahwa pada waktu itu Saksi menyetujui keinginan Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan pribadi dalam aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa selanjutnya tanggal 05 September 2019 Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121.
6. Bahwa Saksi mengetahui syarat pokok yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. BFI Finance Cab. Gresik yaitu foto copy KTP, suami istri, foto copy Kartu Keluarga, domisili atau rumah tinggal, daftar rincian gaji dan foto copy buku tabungan.
7. Bahwa nilai mobil kredit tersebut sebesar Rp.114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang muka sebesar Rp. 28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
9. Bahwa sehingga pembiayaan yang harus

Hal 25 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp. 85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

10. Bahwa kemudian Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya 6 (enam) bulan pertama yaitu, di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017, bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya Terdakwa belum melaksanakan kewajibannya.
11. Bahwa Terdakwa menggunakan jasa PT. BFI Finance Cabang Gresik untuk memberikan kredit pembelian kendaraan bermotor baru 1 (satu) kali yaitu kontrak perjanjian pembiayaan Nomor 4881703482 tanggal 5 September 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 yaitu 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dan Saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut.
12. Bahwa gaji dan remonerasi yang diterima Terdakwa setiap bulannya melalui rekening BRI sebesar Rp4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), karena dalam setiap bulannya gaji Terdakwa terdapat potongan bank BRI.
13. Bahwa pada saat Terdakwa menerima dan menanda tangani perjanjian dan seluruh persyaratan kredit Mobil Minibus Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu dan Saksi juga ikut menandatangani perjanjian

Hal 26 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



tersebut.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penunggakan angsuran kepada pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik pada bulan April 2017,
15. Bahwa oleh karena mobil tersebut dipindah tangankan (dijual) kepada Sdr. Yasid seharga Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan uang nominal seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah pada hari Jumat 21 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Terminal Bus Joyoboyo Surabaya dan pada waktu itu Saksi ada disitu.
16. Bahwa Saksi berusaha untuk mencarikan uang yang akan digunakan untuk membayar angsuran, namun Terdakwa menyampaikan “ kita tidak usah mencarikan uang lagi untuk biaya cicilan kita usahakan mencari Sdr. Yasid”.
17. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berusaha mencari informasi, namun pada bulan Oktober 2018 Saksi dan Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Yasid berdomisili di Kota Sumenep Madura.
18. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kota Sumenep mencari Sdr. Yasid namun hasilnya nihil.
19. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menerima surat permintaan pengembalian kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik tertanggal 11 Mei 2018 karena angsuran sudah tertunggak 3 (tiga) bulan surat tersebut diantar oleh Sdr. Eman Sulaiman (Saksi-2).
20. Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan

Hal 27 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



dengan pihak BRI yaitu Sdr. Eman di situs Surabaya dan hasil pertemuan tersebut pihak BRI minta supaya mengembalikan mobil atau membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah).

21. Bahwa kemudian Sdr. Eman Sulaiman menyampaikan kepada Saksi “ apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran agar kendaraan dititipkan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik”.
22. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna Abu-abu Metalik karena kendaraan tersebut telah dijual kepada Sdr. Yasid, dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Yasid.
23. Bahwa Saksi mengetahui dan merencanakan sebelumnya dengan Terdakwa tentang penjualan kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna Abu-abu Metalik kepada Sdr. Yasid sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
24. Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu tersebut tanpa sepengetahuan PT. BFI Finance Cabang Gresik.
25. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa apabila mengalihkan atau menjual Mobil tersebut harus ada ijin dari PT. BFI Finance Cabang Gresik.
26. Bahwa alasan Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa sakit hepatitis B dan membutuhkan biaya untuk berobat.
27. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berusaha

Hal 28 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



untuk masalah tersebut secara menciil kerugian.

28. Bahwa pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik tidak mau dan PT. BFI Finansia Cabang Gresik minta Mobil Kembali atau di kembalikan uang tersebut secara Kontan.
29. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak dapat menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Eman Sulaiman.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 4 Maret 1985.
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Setia Kawan Rt. 15
Rw. 054 Ds. Sembayat
Kec. Manyar Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa yang merupakan konsumen BIF yang mempunyai kontrak kredit mobil dengan pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah tidak membayar angsuran mobil kepda PT. BFI Finance Cabang Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 05 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk

Hal 29 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit Rp. 114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa dalam masalah tersebut Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.
6. Bahwa setiap bulan Terdakwa mengangsur sebesar Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor 4881703482 tanggal 05 September 2017 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017.
7. Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, Desember 2017, bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaksanakan kewajibannya.
8. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun

Hal 30 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



2006 tersebut, pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan Noref 201804488SP106116 tanggal 18 April 2018 kepada Terdakwa dan diterima oleh ibu mertua Terdakwa atas nama Ibu Harti.

9. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar angsuran kredit pembelian mobil tersebut.
10. Bahwa selanjutnya PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Peringatan I dengan Noref 201804488SP205096 tanggal 24 April 2018 kepada Terdakwa dan diterima oleh mertua laki-laki Terdakwa atas nama Bapak Supardi namun Terdakwa tetap tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran pembelian mobil tersebut.
11. Bahwa kemudian Management PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Penegasan Noref 201805488SP303976 tanggal 02 Mei 2018 kepada Terdakwa namun tetap tidak ada itikad baik Terdakwa untuk membayar angsuran kredit pembelian mobil tersebut.
12. Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Mei 2018 pihak Management PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian Unit mobil kepada Terdakwa dan diterima serta ditanda tangani oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Farida Kusumayati (Saksi-1) di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Hayam Wuruk Baru 2/63 RT. 006 RW. 011 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya namun pihak keluarga Terdakwa maupun Terdakwa tidak juga mengembalikan unit tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme kredit 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-

Hal 31 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu Metalik yang dilakukan Terdakwa karena yang menangani hal tersebut adalah Tim Marketing PT. BFI Finance Cabang Gresik.

14. Bahwa oleh karena terdapat kendala pembayaran angsuran kredit tertunggak 31 (tiga puluh satu) hari atau 2 (dua) bulan maka Saksi yang menangani.
15. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar maka Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi dan akhirnya Pimpinan Saksi melakukan koordinasi dengan Sdr. Benny Tri Kurniawan (Saksi-3) selaku Recovery Eksekutif PT. BFI Finance Cabang Gresik.
16. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2018 datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan ibu mertua Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan istri Terdakwa Saksi-1, saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik sudah dijual oleh Terdakwa kepada temannya.
18. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2018 Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta unit untuk dikembalikan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.
19. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan jasa PT. BFI Finance Cabang Gresik untuk memberikan kredit pembelian kendaraan bermotor baru 1 (satu) kali yaitu kontrak perjanjian pembiayaan Nomor 4881703482 tanggal 5 September 2017 dan

Hal 32 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 yaitu 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121;

20. Bahwa kontrak Terdakwa yang bermasalah yaitu kontrak kredit pembelian kendaraan bermotor baru 1 (satu) kali yaitu kontrak perjanjian pembiayaan Nomor 4881703482 tanggal 5 September 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 yaitu 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121.
21. Bahwa nilai kredit tersebut sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
22. Bahwa Terdakwa memberi uang muka sebesar Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
23. Bahwa Terdakwa harus menanggung pembiayaan kepada PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
24. Bahwa Terdakwa harus mengangsur dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
25. Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan dengan

Hal 33 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Nomor 4881703482 tanggal 05 September 2017 atas nama Terdakwa telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham RI kantor wilayah Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 pukul 15.12 Wib, dengan Pemberi Fidusia atas nama Terdakwa kepada penerima Fidusia PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan pengajuan kredit tersebut Terdakwa lakukan melalui Showroom 78 dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 45 Gresik.

26. Bahwa Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya hanya dilakukan 6 (enam) bulan pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018.
27. Bahwa selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atau mengangsur biaya yang telah disepakati yaitu sebesar Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) selama 29 (dua puluh sembilan) kali yang belum diselesaikan.
28. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik.
29. bahwa yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna Abu-abu Metalik sudah tidak berada ditangan Terdakwa.
30. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Sdri.Farida Kusumayati) selaku istri Terdakwa menyampaikan bahwa uang angsuran kendaraan

Hal 34 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terpakai untuk biaya pengobatan Terdakwa.

31. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Sutos Kota Surabaya bulan April 2019, hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 15.00 Wib, karena sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
32. Bahwa selanjutnya Saksi bersama pihak PT BFI Finance Cabang Gresik langsung memutuskan untuk bertemu Terdakwa di Rumah Makan Sutos Surabaya.
33. Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran mobil tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
34. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara akan menjual tanah.
35. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor PT. BFI Finance Cabang Ngagel Surabaya.
36. Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa meminta waktu kepada pihak PT. BFI Finance untuk menyelesaikan kewajibannya.
37. Bahwa kemudian PT. BFI Finance memberikan kebijaksanaan agar Terdakwa menyelesaikan kewajibannya dengan membayar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
38. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang isinya bahwa Terdakwa akan membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Hal 35 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



kepada PT. BFI Finance pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019.

39. Bahwa apabila Terdakwa tidak menepati maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku, namun hingga waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya.
40. Bahwa selanjutnya Sdr. Beny Tri Kurniawan melaporkan kejadian tersebut kepada Penyidik Pomdam V/Brawijaya dengan membawa surat kuasa No. Ref BFI/GRS/COLL/VII/2019/22 tanggal 22 Juli 2019 dari Pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik.
41. Bahwa kerugian yang dialami PT. BFI Finance Cab. Gresik Terdakwa sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kali angsuran berjumlah Rp96.628.000,00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) TMT 31 Juli 2019 dengan total keseluruhan Rp163.150.328,00 (Seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
42. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini Saksi berharap mobil kembali kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik atau membayar uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-3 (Sdr. Benny Tri Kurniawan), tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-3 sudah tidak lagi sebagai Karyawan PT. BFI Finance Cabang Gresik, alamat yang baru, Sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

Hal 36 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Saksi-3 tersebut, dan dengan persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3, yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-3 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-3 sudah disumpah. Dan atas keterangan yang dibacakan Oditur Militer tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3.

Nama lengkap : Benny Tri Kurniawan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 26 Mei 1987.
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Ketawang Rt. 001
Rw. 004 Ds.
Karanggeneng Kec.
KLaranggeneng KAB.
lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan minibus Flonda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit Rp.

Hal 37 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp. 85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), jangka waktu/tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor 4881703482 tanggal 05 September 2017 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017, namun Terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, Desember 2017, bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa belum melaksanakan kewajibannya.

3. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa atas 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 tersebut, pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan Noref 201804488SP106116 tanggal 18 April 2018 kepada Terdakwa dan diterima oleh ibu mertua Terdakwa atas nama Ibu Harti namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar angsuran kredit pembelian mobil tersebut selanjutnya PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Peringatan I dengan Noref 201804488SP205096 tanggal 24 April 2018 kepada Terdakwa dan diterima oleh mertua

Hal 38 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



laki-laki Terdakwa atas nama Bapak Supardi namun Terdakwa tetap tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran pembelian mobil tersebut kemudian Management PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Penegasan Noref 201805488SP303976 tanggal 02 Mei 2018 kepada Terdakwa namun tetap tidak ada itikad baik Terdakwa untuk membayar angsuran kredit pembelian mobil tersebut dan akhirnya pada tanggal 11 Mei 2018 pihak Management PT. BFI Finance Cabang Gresik mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian Unit kepada Terdakwa dan diterima serta ditandatangani oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Farida Kusumayati (Saksi-3) namun Terdakwa tidak juga mengembalikan unit tersebut.

4. Bahwa Karyawan PT. BFI Finance Cabang Gresik atas nama Sdr. Eman Sulaiman (Saksi-2) mendapatkan informasi dari istri Terdakwa atas nama Sdri. Farida Kusumayati (Saksi-3) bahwa kendaraan tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, dan hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah mengalihkan unit sebagai jaminan Fiducia kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin secara tertulis PT. BFI Finance.
5. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama 3 (tiga) orang karyawan PT. BFI Finance Cabang Gresik berangkat menuju PT. BFI Finance Cabang Ngagel surabaya dengan menggunakan kendaraan Minibus Toyota Avanza warna putih Nopol W 1681 BL, sekira pukul 12.30 Wib Saksi tiba di PT. BFI Finance Cabang Ngagel Surabaya dan saat Saksi tiba di kantor PT. BFI Finance Cabang Ngagel Surabaya Saksi melihat

Hal 39 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Terdakwa berada di kantor tersebut dan akhirnya Saksi menunggu diruang tunggu kemudian kurang lebih 30 menit Saksi menunggu diruang tunggu PT. BFI Finance Cabang Ngagel Surabaya , Saksi masuk ke dalam ruang Dealingroom dan melihat Terdakwa sedang membuat Surat Pernyataan yang isinya akan menyelesaikan dan melunasi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 dan apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya Terdakwa bersedia dituntut secara hukum, namun dengan berjalannya waktu hingga saat ini, Terdakwa tidak memenuhi tanggung jawabnya seperti yang dibuat dalam Surat Pernyataan tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme kredit 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik yang dilakukan Terdakwa karena yang menangani hal tersebut adalah Tim Marketing PT. BFI Finance Cabang Gresik, karena terdapat kendala pembayaran angsuran kredit tertunggak sebanyak 15 bulan keatas maka Saksi yang menangani.
7. Bahwa pengajuan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDS11.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775 dan Nomor Mesin LI5A42016121 dilakukan Terdakwa melalui Showroom 78 dengan alamat Jl. Jaksa Agung

Hal 40 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Suprpto No. 45 Gresik dan kontrak perjanjian pembiayaan dengan Nomor 4881703482 tanggal 05 September 2017 atas nama Terdakwa telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham RI kantor wilayah Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15. 00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 pukul 15.12 Wib, dengan Pemberi Fidusia atas nama Terdakwa kepada penerima Fidusia PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

8. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik mengakibatkan kerugian terhadap PT. BFI Finance Cabang Gresik sejumlah Rp. 96.828.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 66.522.328,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) TMT tanggal 31 Juli 2019 dengan total keseluruhan Rp. 163.150.328,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD

Hal 41 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya tahun 1996 s/d tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan di Srendam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember lulus tahun 2005 dengan pangkat Serda, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditempatkan di Srendam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2017 kemudian dipindah ke Denmadam V/Brw. sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960152120474.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Benny Tri Kurniawan) pada saat Terdakwa mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dan mengalami permasalahan dengan angsuran kreditnya.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri Farida Kusumawati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dan Saksi-3 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa tersebut dengan

Hal 42 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



alasan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas sehari-hari.

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada waktu itu Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.
8. Bahwa Terdakwa dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya hanya dilakukan 6 (enam) bulan pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017.
10. Bahwa selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018, selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.
11. Bahwa Terdakwa menandatangani akad kredit/perjanjian pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT

Hal 43 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik bersama dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan Saksi-1 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan.

12. Bahwa setelah menandatangani surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121.
13. Bahwa mobil tersebut sejak pertengahan bulan September 2017 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa.
14. Bahwa kewajiban Terdakwa adalah membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali.
15. Bahwa Terdakwa mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik,
16. Bahwa Terdakwa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran namun hanya dibayar sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Oktober, November, Desember tahun 2017 dan bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018.
17. Bahwa selebihnya hingga saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati dengan PT. BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp3.332.000,00 (Tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 44 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



18. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.
19. Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut karena 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik sudah Terdakwa pindah tangankan kepada Sdr. Yasid Ridoi seharga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
20. Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT. BFI Finance Cabang Gresik.
21. Bahwa pemindah tangan mobil tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 21 April 2018 di Terminal Joyoboyo Kota Surabaya sekira pukul 14.00 Wib dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan teman Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya.
22. Bahwa Terdakwa pada waktu menyerahkan mobil hanya menyerahkan STNK dan kunci kendaraan tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi.
23. Bahwa pada saat Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi bahwa mobil tersebut masih kredit/ belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (Dua

Hal 45 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

24. Bahwa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. Yasid Ridoi merupakan uang pengganti DP yang Terdakwa serahkan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.
25. Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman yaitu mengganti uang berobat Terdakwa kepada teman Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yasid Ridoi sejak bulan Pebruari 2018 di Terminal Joyoboyo Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Nur Ponidi alamat Kec. Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan antara Terdakwa dan Sdr. Yasid Ridoi tidak ada hubungan keluarga.
27. Bahwa Terdakwa menerima Surat peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik sebanyak 3 (tiga) kali.
28. Bahwa Surat Peringatan I Nomor 201804488SP205096 diterima oleh mertua laki-laki Terdakwa A.n. Sdr. Supandi pada tanggal 24 April 2018 , Surat Penegasan Nomor 201805488SP303976 diterima pada tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik diterima oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2018.
29. Bahwa setelah menerima Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda

Hal 46 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik, Terdakwa berusaha mencari Sdr. Yasid Ridoi kerumahannya dengan alamat Ds. Lenteng Kab. Sumenep Madura dengan tujuan untuk meminta kembali 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik namun tidak membuahkan hasil.

30. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa kekantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan.
31. Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang rencananya Terdakwa akan melunasinya dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
32. Bahwa ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana; dan
33. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dalam hal memindahtangankan atau menjual 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi.
34. Bahwa alasan Terdakwa memindah tangankan

Hal 47 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



kendaraan mobil tersebut adalah untuk biaya berobat karena Terdakwa mempunyai penyakit hepatitis "B".

35. Bahwa Terdakwa masih bersedia untuk menyelesaikan uang tersebut namun dengan jalan mengangsur.

36. Bahwa Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. 1 (satu) bundle Foto copy Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 48817034812 tanggal 05 September 2017 antara PT BFI Finance cabang Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa).
2. 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017.
3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cab. Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) bundle Foto copy Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 48817034812 tanggal 05 September 2017 antara PT BFI Finance cabang Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang

Hal 48 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



bukti tersebut adalah merupakan bukti perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT BFI Finansia Indonesia Tbk yang berkedudukan di Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan pihak sebagaimana tercantum dalam Struktur perjanjian dan/atau lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini (selanjutnya di sebut 'Perseroan" dan Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian. Yang ditanda tangani oleh pihak PT. BFI Finansia, Tbk Soni Sugiarto sebagai Pimpinan Cabang dan Sdr. Sarbini dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdri. Farida Kusumayati, dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) bundle Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017, Majelis telah menelitinya merupakan Jaminan Fidusia antara Nn. Sapta Wanita yang mewakili dari PT.BFI Finansi Indonesia Tbk QQ Tn. Sarbini, Ny. Farida Kusumayati, yang ditanda tangani Sarbini dan Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Tbk Sugiarto, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal

Hal 49 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cab. Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa), Majelis telah menelitinya dan surat tersebut merupakan Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan uang Peberi Judisia sejumlah Rp87.270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 4881703482, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp114. 600.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Hukum dan Hak Azasi Wilayah Jawa Timur Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H. (190204131982031001).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya tahun 1996 s/d tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan di Srendam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember lulus tahun 2005 dengan pangkat Serda, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditempatkan di Srendam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2017 kemudian dipindah ke Denmadam V/Brw. sampai dengan melakukan

Hal 50 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960152120474.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Benny Tri Kurniawan) selaku Recovery Eksekutif PT. BFI Finance Cabang Gresik semenjak Terdakwa mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik dan mengalami permasalahan dengan angsuran kreditnya.
4. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sejumlah Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu memberi uang muka sejumlah Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa benar sehingga pembiayaan yang harus

Hal 51 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sejumlah Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.

8. Bahwa benar Terdakwa membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
9. Bahwa benar setelah ditandatanganinya perjanjian antara Terdakwa dengan PT BFI Finance mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15 00838692. AH. 05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 terhadap Perjanjian Pembelian dengan pembayaran Secara angsuran Nomor : 4881703482 tanggal 5 September 2017 milik Terdakwa dengan maksud untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa dan Penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Sebesara Rp87. 270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima retus rupiah)
10. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu memberi uang muka sejumlah Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nilai penjamin sejumlah Rp114.500,000,00 (serratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), serta Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta Nomor 4027 tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Noteris Arie Herawati, SH.,MH. Yang berkedudukan di Banten.
11. Bahwa benar dengan adanya perjanjian tersebut, Terdakwa mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik, namun

Hal 52 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya cuma 6 (enam) kali pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018 ke BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

12. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2018 Terdakwa menderita sakit hepatitis "B" dan memerlukan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya maka Saksi-1 (Farida Kusuyanti) selaku istri Terdakwa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
13. Bahwa benar sekira bulan Februari 2018 teman Terdakwa yaitu Sdr. Nur Ponidi dengan alamat Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Rasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya, perkenalan tersebut hanya perkenalan biasa dan sekedar untuk silaturahmi dan pertemanan.
14. Bahwa benar dengan kondisi Terdakwa yang masih harus sering berobat dan membutuhkan biaya dan Terdakwa juga masih mempunyai beban untuk membayar hutang kepada rentenir serta cicilan mobil kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.
15. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 selaku istri untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dengan cara membayar lunas hutangnya kepada rentenir mengalihkan/menjual mobil yang sedang kredit kepada orang lain.

Hal 53 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



16. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi dan menanyakan apakah Sdr. Yasid Ridoi mau meneruskan cicilan ngak mobil milik Terdakwa dengan mengganti uang DP Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa benar setelah itu Sdr. Yasid Ridoi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14 Wib, Terdakwa beserta Saksi-1 janjian dengan Sdr. Yasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya untuk menjual/memindah tangankan kendaraan Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006.
19. Bahwa benar Terdakwa menjual/memindahkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT BFI Finance Cabang Gresik.
20. Bahwa benar mobil tersebut dijual/memindahkan kepada Sdr. Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik.
21. Bahwa benar pada waktu penjualan/memindahkan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-1 serta teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Yasid Ridoi kemudian Terdakwa langsung membayar lunas hutangnya kepada

Hal 54 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



rentenir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk keperluan sehari-hari.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa memindahkan/mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi bahwa mobil tersebut masih kredit dan belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, namun sebelum melakukan pemindahtanganan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari PT BFI Finance Cabang Gresik.
24. Bahwa benar Terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan kepada PT BFI Finance Cabang Gresik terakhir sampai dengan bulan Maret 2018.
25. Bahwa benar kemudian dari pihak PT BFI Finance Cabang Gresik mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik kepada PT BFI Finance Cabang Gresik kepada Terdakwa yaitu Surat Pembritahuan No. Ref : 201804488SP 106116 tanggal 18 April 2018, Surat Peringatan No. Ref : 20184488SP205096, tanggal 24 April 2018, Surat Penegasan No. Ref : 201805488SP303976 tanggal 2 Mei 2018 dan Surat Permintaan

Hal 55 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik diterima oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2018.

26. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa kekantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan.
27. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDS11.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
28. Bahwa benar rencananya Terdakwa akan melunasinya dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
29. Bahwa benar ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana.
30. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahu atau memintak ijin kepada PT BFI Finance Cabang Gresik pada saat Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz Nopol W 708 AZ tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Yasid Ridoi.
31. Bahwa benar Terdakwa masih mau menyelesaikan angsuran mobil yang

Hal 56 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



dipindahtangankan kepada Sdr. Yasid Ridoi kepada PT BFI Finance Cabang Gresik secara mencuil.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Oditur Militer dalamuntutannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam ranah perkara perdata dikarenakan Terdakwa melakukan wanprestasi.

Terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 57 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Bahwa pendaftaran objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia merupakan peristiwa hukum yang sah dan dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki iktikad baik karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan berada dalam penguasaan debitur sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana dan denda dan sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Leg Generalis* maka Undang-undang Jaminan Fidusia lebih diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia dibandingkan dengan KUHP, sehingga terhadap Pledoi Penasihat Hukum ini perlu dikesampingkan.

Dan Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik perkara pidana maupun perdata.
3. Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga dan orang tuanya.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Sarbini NRP 31960152120474 Ba Denmadam V/Brw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya,

Hal 58 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.

2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijsprak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alte Rechtsvervolging).
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan mertabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana kita (Ex aequo et bono).

Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di atas Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam uraian unsur pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer Dakwakan terhadap diri Terdakwa sudah sangat jelas diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dimana uraian tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan yang diambil dari keterangan Para Saksi dan juga barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri yang sudah mengakui perbuatan yang dilakukannya;

Hal 59 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



2. Bahwa pendaftaran objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur yang menyebabkan kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia merupakan peristiwa hukum yang sah dan dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki iktikad baik karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan berada dalam penguasaan debitur sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana dan denda dan sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Leg Generalis* maka Undang-undang Jaminan Fidusia lebih diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia dibandingkan dengan KUHP;
3. Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah ketentuan mengenai perlunya pendaftaran fidusia yang dibuat dengan tujuan agar benda yang dijadikan objek dapat diketahui sebagai barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia, sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut pihak lain ini dapat mengetahui melalui pengumuman (adanya azas faliditas), namun jika penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang (sekalipun telah memperoleh kuasa dari pemberi fidusia), maka apabila terjadi pengalihan benda yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk dalam lingkup dalam perkara perdata, tetapi jika penerima fidusia telah mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang

Hal 60 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



maka pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana dan bukan keperdataan meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada saat adanya hubungan perjanjian pembiayaan yang diikat dengan jaminan fidusia antara Terdakwa dengan pihak finance.

4. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut juga tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karena perjanjian berlaku sebagai Undang-undang maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya, para pihak tersebut wajib mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang, dan apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat maka dianggap sama dengan melanggar Undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu berupa sanksi hukum, jadi siapa yang melanggar perjanjian dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perjanjian; dan
5. Berdasarkan contoh putusan yang berkaitan dengan Undang-undang Jaminan Fidusia masuk dalam ranah perkara pidana yaitu : Putusan MARI No. 6/Pid.B/2012/PN. Psr. tanggal 12 Maret 2012, Putusan MARI No. 174/Pid. B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013, Putusan MARI No. 119/Pid.Sus/2013/PT. Kdr tanggal 12

Hal 61 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Putusan MARI No. 607/Pid/2013/PT. MDM tanggal 6 Januari 2013, Putusan MARI No. 124/Pid/2015/PT. BDG tanggal 6 25 Mei 2015. Dari beberapa Putusan Hakim Agung MARI tersebut dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tidak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan adanya pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan uraian di atas, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa unsur-unsur dan fakta hukum serta alat bukti yang Oditur uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoayahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan Oditur semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.

Sehubungan dengan uraian di atas, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian sebagaimana yang diuraikan dalam Replik oleh Oditur Militer menurut Majelis sudah tepat

Hal 62 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sesuai ketentuan dalam dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Majelis Hakim sependapat dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Duplik dari Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum akan menambahkan 1 point substansi pembelaan yang perlu disampaikan serta mohon disampaikan diajdikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yaitu perihal legal standing/ orang yang mempunyai hak untuk melaporkan seharusnya adalah pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, bukan karyawan ataupun orang lain yang tidak memiliki kuasa dari pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik sedangkan dalam perkara ini yang melaporkan adalah karyawannya, oleh karenanya secara formal Saksi pelapor tidak mempunyai legal standing dan batal demi hukum.
2. Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam undang undang Jaminan Fidusia yang disebutkan Oditur Militer, jika penerima Fidusia tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, maka jika terjadi pengalihan hak/benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka tindakan tersebut masuk dalam lingkup perkara perdata, tetapi jika penerima fidusia maka tindakan mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang maka dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang Jaminan Fiducia, perlu diketahui bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap

Hal 63 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



dalam penguasaan pemilik benda, dalam hal ini fidusia merupakan perjanjian ikutan, Pada Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad kredit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati.

3. Bahwa Undang-undang Jaminan Fiducia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa, sementara kreditur yang menggunakan tenaga jasa pengalihan juga tidak dapat mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan jika tidak mengantongi sertifikat fidusia dan surat kuasa dari jasa pembiayaan memberikan somasi/peringatan (SP) pertama sampai ketiga kepada debitur.
4. Bahwa menurut Oditur Militer "Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-undang sehingga menimbulkan akibat tertentu yaitu berupa sanksi hukum, jadi siapa yang melanggar perjanjian dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perjanjian", kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan argumen oditur, dan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ranah hukum perdata karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan seluruhnya sebesar Rp163.150.328,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu tiga

Hal 64 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



ratus dua puluh delapan rupiah) dan PT BFI Finace Cabang Gresik dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri bukan kepada rana hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 KUHPerdara.

5. Bahwa menurut Oditur bebrapa contoh putusan yang berkaitan dengan Undang-undang Jaminan Fiducia masuk dalam ranah perkara pidana yaitu : Putusan MARI No. 6/Pid.B/2012/PN. Psr. tanggal 12 Maret 2012, Putusan MARI No. 174/Pid. B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013, Putusan MARI No. 119/Pid.Sus/2013/PT. Kdr tanggal 12 November 2013, Putusan MARI No. 607/Pid/2013/PT. MDM tanggal 6 Januari 2013, Putusan MARI No. 124/Pid/2015/PT. BDG tanggal 6 25 Mei 2015. Dari beberapa Pututusan Hakim Agung MARI tersebut dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tidak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan adanya pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerim fidusia sebagaimana yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fiducia, atas putusan hakim terdahulu tersebut oditur militer tidak menerangkan secara jelas perkara apa, dimana, dan siapa pelakunya, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Yurisprodensi hanya berlaku jika jadi kekosongan hukum atas sesuatu perkara yang perbuatannya belum diatur oleh Undang-undang sedangkan perkara Terdakwa Serka Sarbini dalam Dakwaannya sudah jelas dan tidak ada kekosongan hukum.

Hal 65 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk sesuai dengan permohonan yang tertuang dalam dalam pembelaan sebelumnya atau permohonan keringanan hukuman yang seringannya dapat diterima dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam pledoinya dan atas pledoi sudah Majelis tanggapi sebelumnya di atas, namun ada yang perlu Majelis tanggapi penambahan 1 (satu) poin yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu perihal legal standing/orang yang mempunyai hak untuk melaporkan dalam perkara ini seharusnya adalah Pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, bukan karyawan ataupun orang lain yang tidak memiliki kuasa hukum dari pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, sedangkan dalam perkara ini yang melaporkan adalah karyawannya secara formal Saksi pelapor tidak mempunyai legal standing dan batal demi hukum, terhadap masalah legal standing/orang mempunyai hak untuk melaporkan adalah Pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, Majelis akan menaggapi bahwa tidak ada masalah siapa yang akan melapor dalam perkara ini karena karyawan PT. BFI Finance Cabang Gresik melaporkan juga untuk kepentingan pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, sehingga terhadap Duplik ini perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 66 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Alternatif Pertama.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Alternatif Kedua.

Unsur kesatu : Pemberi Fidusia yang mengalihkan atau menyewakan.

Unsur kedua : Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Unsur ketiga : Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan

Hal 67 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.

Unsur kedua : Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Unsur ketiga : Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.

Bahwa yang dimaksud pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Bahwa yang dimaksud mengalihkan adalah memindahkan.

Bahwa yang dimaksud menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu

Hal 68 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan” yang mengalihkan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya tahun 1996 s/d tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan di Srendam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember lulus tahun 2005 dengan pangkat Serda, setelah lulus pendidikan Terdakwa ditempatkan di Srendam V/Brawijaya sampai dengan tahun 2017 kemudian dipindah ke Denmadam V/Brw. sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3196015220474.
2. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2017, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk

Hal 69 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sejumlah Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu memberi uang muka sejumlah Rp28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa benar sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sejumlah Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.
6. Bahwa benar Terdakwa membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah ditandatanganinya perjanjian antara Terdakwa dengan PT BFI Finance mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15 00838692. AH. 05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 terhadap Perjanjian Pembelian dengan pembayaran Secara angsuran Nomor: 4881703482 tanggal 5 September 2017 milik Terdakwa dengan maksud untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa dan Penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk. sejumlah Rp87. 270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima retus rupiah)
8. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu memberi uang muka sejumlah Rp28.650.500,00 (dua puluh

Hal 70 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nilai penjamin sejumlah Rp114.500,000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), serta Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta Nomor 4027 tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Arie Herawati, SH.,MH. Yang berkedudukan di Banten.

9. Bahwa benar dengan adanya perjanjian tersebut, Terdakwa mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik.
10. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hanya sebanyak 6 (enam) bulan pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018.
11. Bahwa benar selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
12. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2018 Terdakwa menderita sakit hepatitis "B" dan memerlukan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya maka Saksi-1 (Farida Kusuyanti) selaku istri Terdakwa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
13. Bahwa benar dengan kondisi Terdakwa yang masih harus sering berobat dan membutuhkan biaya dan Terdakwa juga masih mempunyai

Hal 71 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



beban untuk membayar hutang kepada rentenir serta cicilan mobil kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.

14. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 selaku istri untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dengan cara membayar lunas hutangnya kepada rentenir mengalihkan/menjual mobil yang sedang kredit kepada orang lain.
15. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi dan menanyakan apakah Sdr. Yasid Ridoi mau meneruskan cicilan ngak mobil milik Terdakwa dengan mengganti uang DP Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa benar setelah itu Sdr. Yasid Ridoi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14 Wib, Terdakwa beserta Saksi-1 janji dengan Sdr. Yasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya untuk menjual/memindah tangankan kendaraan Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006.
18. Bahwa benar Terdakwa menjual/memindahkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT BFI Finance Cabang Gresik.
19. Bahwa benar mobil tersebut dijual/memindahkan kepada Sdr. Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik.
20. Bahwa benar pada waktu menjual/memindahkan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-1 serta teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui

Hal 72 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Yasid Ridoi kemudian Terdakwa langsung membayar lunas hutangnya kepada rentenir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk keperluan sehari-hari.
22. Bahwa benar sesuai dengan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia telah menjual atau mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 kepada Sdr. Yasid Ridoi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Bahwa yang dimaksud "benda" adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Hal 73 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dan Saksi-1 (Sdri. Farida Kusumayanti) selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa tersebut dengan alasan untuk kepentingan pribadi dan aktivitas sehari-hari kemudian Saksi-1 menyetujui.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian Gresik pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, dan nomor mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sebesar Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran yang harus ditanggung oleh PT BFI Cabang Gresik sebesar Rp85.849.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar

Hal 74 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan Saksi-1 juga membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan.
4. Bahwa benar setelah menanda tangani surat perjanjian tersebut Terdakwa mengetahui hak Terdakwa yaitu menggunakan, merawat dan nantinya memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Methalik dan mobil tersebut sejak bulan September 2017 sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa.
5. Bahwa benar Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan Terdakwa yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) secara rutin dan terus menerus sebanyak 35 (tiga puluh lima) bulan.
6. Bahwa benar setelah ditandatanganinya perjanjian antara Terdakwa dengan PT BFI Finance mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15 00838692. AH. 05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 terhadap Perjanjian Pembelian dengan pembayaran Secara angsuran Nomor : 4881703482 tanggal 15 September 2017 milik Terdakwa dengan maksud untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa dan Penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Sebesara Rp87. 270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima retus rupiah)
7. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu memberi uang muka sejumlah Rp28.650.500,00 (dua

Hal 75 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nilai penjamin sejumlah Rp114.500,000,00 (serratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), serta Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta Nomor 4027 tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Noteris Arie Herawati, SH.,MH. Yang berkedudukan di Banten.

8. Bahwa benar dengan adanya perjanjian tersebut, Terdakwa mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik, namun Terdakwa hanya memnuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya cuma 6 (enam) kali pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018.
9. Bahwa benar selebihnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
10. Bahwa benar sesuai dengan akte Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Noteris Arie Herawati, SH., MH. Yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, dan nomor mesin LI5A42016121.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ “Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”, telah terpenuhi.

Hal 76 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan setuju, kata sepakat, persesuaian, kecocokan dan keselarasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penerima Fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2018 Terdakwa menderita sakit hepatitis “B” dan memerlukan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit, karena Terdakwa tidak mempunyai biaya maka Saksi-1 (Farida Kusuyanti) selaku istri Terdakwa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2018 teman Terdakwa yaitu Sdr. Nur Ponidi dengan alamat Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Rasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya, perkenalan tersebut hanya perkenalan biasa dan sekedar untuk silaturahmi dan pertemanan.
3. Bahwa benar dengan kondisi Terdakwa yang masih harus sering berobat dan membutuhkan biaya dan Terdakwa juga masih mempunyai beban untuk membayar hutang kepada rentenir serta cicilan mobil kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik.

Hal 77 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 selaku istri untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dengan cara membayar lunas hutangnya kepada rentenir mengalihkan/menjual mobil yang sedang kredit kepada orang lain.
5. Bahwa benar hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi dan menanyakan apakah Sdr. Yasid Ridoi mau meneruskan cicilan ngak mobil milik Terdakwa dengan mengganti uang DP Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah itu Sdr. Yasid Ridoi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa beserta Saksi-1 janji dengan Sdr. Yasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya untuk menjual/memindah tangankan kendaraan Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006.
8. Bahwa benar Terdakwa menjual/memindahkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT BFI Finance Cabang Gresik.
9. Bahwa benar mobil tersebut dijual/memindahkan kepada Sdr. Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik.
10. Bahwa benar pada waktu penjualan/memindahkan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-1 serta teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari

Hal 78 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Yasid Ridoi kemudian Terdakwa langsung membayar lunas hutangnya kepada rentenir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk keperluan sehari-hari.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa memindah tangankan 1 (unit) mobil tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi mobil tersebut masih kredit dan belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya.
13. Bahwa benar sebelum meminda tangankan 1 (unit) mobil tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari PT BFI Finace Cabang Gresik.
14. Bahwa benar Terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan kepada PT BFI Finance Cabang Gresik terakhir sampai dengan bulan Maret 2018.
15. Bahwa benar kemudian dari pihak PT BFI Finance Cabang Gresik mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik kepada PT BFI Finance Cabang Gresik kepada Terdakwa yaitu Surat Pemberitahuan No. Ref : 201804488SP 106116

Hal 79 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018, Surat Peringatan No. Ref : 20184488SP205096, tanggal 24 April 2018, Surat Penegasan No. Ref : 201805488SP303976 tanggal 2 Mei 2018 dan Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik diterima oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2018.

16. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa kekantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDS11.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
18. Bahwa benar rencananya Terdakwa akan melunasinya dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
19. Bahwa benar ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahu atau memintak ijin kepada PT BFI Finance Cabang Gresik pada saat Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan

Hal 80 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Honda Jazz Nopol W 708 AZ tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu : “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terpenuhi dan sekaligus merupakan jawaban atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bukan merupakan tindak pidana tetapi masuk dalam ranah perkara perdata dikarenakan Terdakwa melakukan wanprestasi, haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia”.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari

Hal 81 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah hanya mementingkan kepentingan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak memperdulikan hak orang lain dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menggunakan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa tanpa memikirkan kerugian orang lain dalam hal ini PT. BFI Finance Cabang Gresik.

Hal 82 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semestinya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk menjunjung tinggi sikap dan menjaga kehormatan prajurit sebagaimana dalam Sapta Marga, marga ke-5 sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta dapat menjadi panutan bagi prajurit dibawahnya dan panutan masyarakat akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, disebabkan Terdakwa membutuhkan uang untuk berobat sehingga tanpa memintak ijin terlebih dahulu PT. BFI Finance Cabang Gresik mobil yang menjadi Jaminan Fidusia dijual oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. BFI Finance Cabang Gresik menjadi rugi karena mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ Sampai sekarang belum dikembalikan ke PT. BFI Finance Cabang Gresik.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat karena Terdakwa saat itu mengidap penyakit hepatitis B.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Hal 83 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa masih bersedia mengembalikan kerugian PT. BFI Finance Cabang Gresik secara mencicil.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BFI Finance Cabang Gresik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat dan akibat serta hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, dan untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan

Hal 84 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

1. Foto copy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor 48817034812 tanggal 05 September 2017 antara PT BFI Finance cabang Gresik dengan Terdakwa.
2. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692. AH.05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan Terdakwa; dan
3. Foto Copy dilegalisir akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan

Hal 85 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SARBINI**, pangkat Sersan Kepala NRP 31960152120474; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. Foto copy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor 48817034812 yanggal 05 September 2017 antara PT BFI Finance cabang Gresik dengan Terdakwa;
- b. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692. AH.05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan Terdakwa; dan
- c. Foto Copy dilegalisir akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 86 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H, M.H. Mayor Chk, NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriasyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasehat Hukum Nursetia Indra Lukmana, S.H., M.H., Serka NRP 21090132800690, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP11980058680275

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 87 dari 87 hal Putusan Nomor 48-K/PM III-12/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)